



PUTUSAN
Nomor 428 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

AGUS JUSUP, bertempat tinggal di Jalan Pajang Nomor 8A RT 01 RW 01, Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Prastopo, Bc.Hk., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Salemba Tengah Raya Nomor 78, Paseban, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

Ny. LINAWATI, S.E., bertempat tinggal di De Park Cluster Frangipangi B.6/21 BSD City, RT 001 RW 008, Kelurahan Lengkon Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Suharjana, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Griya Ambarketawang Indah Nomor 1, Mejing Lor, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2019;

Termohon *Peninjauan Kembali*;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 428 PK/Pdt/2020



**INDONESIA cq KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI
JAWA TENGAH cq KEPALA KANTOR
PERTANAHAN KOTA MAGELANG**, berkedudukan
di Jalan Alibasyah Sentot Prawirodirjo Nomor 02,
Kota Magelang;

Turut Termohon *Peninjauan Kembali*;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Magelang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum harta-harta yang tersebut di bawah ini,
yaitu:

A. Barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) terdiri dari:

- 1) Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan yang berdiri di
atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 768/Kelurahan
Kemirirejo atas nama Ny. Linawati (Penggugat), seluas 1.895 m²
terletak di Jalan Pajang Nomor 8A RT 01 RW 01, Kelurahan
Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang;
- 2) Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan yang berdiri di
atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 779/Kelurahan
Kemirirejo atas nama Ny. Linawati (Penggugat), seluas 1.156 m²
terletak di Jalan Pajang Nomor 8A RT 01 RW 01, Kelurahan
Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang;
- 3) Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor
2825/Kelurahan Tidar atas nama Agus Jusup (Tergugat), seluas
1.350 m², terletak di Jalan Sukarno-Hatta, Kelurahan Tidar,
Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 428 PK/Pdt/2020



B. Barang bergerak (berupa sepeda motor dan mobil), antara lain:

- 1) Sepeda Motor Yamaha Mio Soul; Warna Hitam; Nomor Rangka MH314D0029K347904; Nomor Mesin 14D-347871; STNK Nomor Polisi AA 2587 PA atas nama Ny. Linawati;
- 2) Mobil Suzuki APV, Warna Hitam, Nomor Rangka -, Nomor Mesin -, STNK Nomor Polisi AA 9108 KA atas nama Ny. Linawati;
- 3) Mobil Mazda 2, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka JM6DE10Y2D0255172, Nomor Mesin ZYC15616, STNK Nomor Polisi AA 9224 LA atas nama Agus Jusup;

adalah sebagai harta bersama dalam perkawinan (harta gono-gini) Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi;

3. Menyatakan secara hukum Penggugat berhak memperoleh bagian 1/2 (setengah)/separuh dari harta bersama dalam perkawinan (harta gono-gini) yang tercantum dalam petitum angka 2 huruf A dan B di atas dan Tergugat berhak memperoleh 1/2 (setengah)/separuh dari harta bersama dalam perkawinan (harta gono-gini) yang tercantum dalam petitum angka 2 huruf A dan B di atas;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (setengah)/separuh dari harta bersama dalam perkawinan (harta gono-gini) yang tercantum dalam petitum angka 2 huruf A dan B kepada Penggugat. Atau apabila obyek sengketa (harta bersama dalam perkawinan/harta gono-gini) dalam perkara ini tidak dapat dibagi secara riil dan ada upaya mempersulit dari pihak Tergugat, maka pembagiannya dapat dilakukan melalui permohonan eksekusi apabila perlu dengan bantuan alat perlengkapan negara yang sah, selanjutnya dilakukan penjualan di muka umum (lelang) dengan nilai yang wajar serta sesuai harga pasar berdasarkan appraisal dari lembaga resmi yang memiliki kompeten. Hasil penjualan mana dibagi secara prorata (merata) dengan bagian 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50% (lima puluh persen) untuk Tergugat;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 428 PK/Pdt/2020



6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakannya;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

- Mohon putusan yang berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*;

Eksepsi Turut Tergugat:

- Eksepsi *obscuur libel* (gugatan kabur);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Magelang telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Mgg., tanggal 26 Oktober 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa berupa:

A. Barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) terdiri dari:

- 1) Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan yang berdiri di atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 768/Kelurahan Kemirirejo atas nama Ny. Linawati (Penggugat),



seluas 1895 m² terletak di Jalan Pajang Nomor 8A RT 01/RW 01, Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang;

2) Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan yang berdiri di atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 779/Kelurahan Kemirirejo atas nama Ny. Linawati (Penggugat), seluas 1156 m² terletak di Jalan Pajang Nomor 8A RT 01/RW 01, Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang;

B. Barang bergerak (berupa sepeda motor dan mobil), antara lain:

1) Sepeda Motor Yamaha Mio Soul; Warna Hitam, Nomor Rangka MH314D0029K347904, Nomor Mesin 14D-347871, STNK Nomor Polisi AA 2587 PA atas nama Ny. Linawati;

2) Mobil Suzuki APV, Warna Hitam, Nomor Rangka -, Nomor Mesin -, STNK Nomor Polisi AA 9108 KA atas nama Ny. Linawati;

3) Mobil Mazda 2, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka JM6DE10Y2D0255172, Nomor Mesin ZYC15616, STNK Nomor Polisi AA 9224 LA atas nama Agus Jusup;

adalah sebagai harta bersama dalam perkawinan (harta gono-gini) Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi;

- Menyatakan secara hukum Penggugat berhak memperoleh bagian 1/2 (setengah)/separuh dari harta bersama dalam perkawinan (harta gono-gini) yang tercantum dalam petitum ke-2 di atas dengan dikurangi Rp1.925.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Tergugat berhak memperoleh 1/2 (setengah)/separuh dari harta bersama dalam perkawinan (harta gono-gini) yang tercantum dalam petitum ke-2 di atas dengan ditambah Rp1.925.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);

- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (setengah)/separuh dari harta bersama dalam perkawinan (harta gono-gini) yang tercantum dalam petitum ke-2 Penggugat. Atau apabila obyek sengketa (harta



bersama dalam perkawinan/harta gono-gini) dalam perkara ini tidak dapat dibagi secara riil dan ada upaya mempersulit dari pihak Tergugat, maka pembagiannya dapat dilakukan melalui permohonan eksekusi apabila perlu dengan bantuan alat perlengkapan negara yang sah, selanjutnya dilakukan penjualan di muka umum (lelang) dengan nilai yang wajar serta sesuai harga pasar berdasarkan appraisal dari lembaga resmi yang memiliki kompeten. Hasil penjualan mana dibagi secara prorata (merata) dengan bagian 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat dikurangi Rp1.925.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan 50% (lima puluh persen) untuk Tergugat dengan ditambah [Rp1.925.000.000,00](#) (satu miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);

- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang telah memberikan Putusan Nomor 40/Pdt/2018/PT SMG., tanggal 24 April 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Mgg., tanggal 26 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 519 K/Pdt/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Agus Jusup, tersebut;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 428 PK/Pdt/2020



2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 519 K/Pdt/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Agustus 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 28 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 519 K/Pdt/2019 juncto Nomor 40/Pdt/2018/PT SMG., juncto Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Mgg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Magelang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 November 2019 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini telah mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut (*ultra petita*) serta terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dan memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Menyatakan alasan-alasan dan tuntutan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dapat diterima;



3. Membatalkan Putusan Nomor 519 K/Pdt/2019, tanggal 14 Maret 2019, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 40/Pdt/2018/PT.SMG, tanggal 24 April 2018, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Mgg., tanggal 26 Oktober 2017;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Mgg., tentang gugatan pembagian harta bersama dalam perkawinan (gono-gini) yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 16 Mei 2017 untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq* Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 7 Januari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pertimbangan putusan *judex juris* memang terdapat kesalahan oleh karena sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah sengketa harta gono gini, bukan sengketa dengan pihak lain dan tidak menyangkut mengenai jual beli atau peralihan hak sehingga pertimbangan tersebut harus diperbaiki, namun kesalahan tersebut secara substansi tidak mempengaruhi putusan;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 428 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa adalah harta gono gini yang harus dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat dan masing-masing menerima setengah/separuh bagian dari harta gono gini dengan ketentuan bagian Penggugat dikurangi sejumlah Rp1.925.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk ditambahkan pada bagian Tergugat;
- Bahwa dalam putusan *judex facti* maupun *judex juris* tidak ditemukan adanya pelanggaran ultra petita, oleh karenanya alasan peninjauan kembali tentang adanya pelanggaran ultra petita tidak dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali AGUS JUSUP tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **AGUS JUSUP**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 428 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.484.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 428 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 hal. Put. Nomor 428 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11